



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/MPD-Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang, Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum",
b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan/peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK AL-KAUTSAR yang didirikan oleh Yayasan Al-Kautsar Cikasungka dianggap layak untuk mendapatkan Ijin Operasional,
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Operasional untuk TK AL-KAUTSAR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Penan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung,

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Kautsar Cikasungka Nomor 008/A/YAC/II/2018, tanggal 19 Februari 2018,
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cikancung Nomor 421.1/428-UPT/2018, tanggal 20 Februari 2018;